

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kuantan Singingi
Untuk Periode Tahun 2021



Jl. Proklamasi No. 6 Sinambek, Sungai Jering
Teluk Kuantan

PENGANTAR



uji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2021 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Renproja tersebut memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kabupaten Kuantan Singingi dibidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kabupaten Kuantan Singingi seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara Negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kabupaten Kuantan Singingi selaku penyelenggara kegiatan P4GN di Indonesia menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi dalam tahun 2021 yang meliputi kinerja Satker di Lingkungan BNN Kabupaten Kuantan Singingi yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja sesuai dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh Satker secara umum berbagai target berhasil dicapai cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melebihi dari target yang direncanakan.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua Amin.

Teluk Kuantan, 07 Januari 2022

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kuantan Singingi**



Syofyan, SH., MH
AKBP NRP. 67110522

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 Program P4GN ditetapkan 7 sasaran strategis dengan 8 Indikator Kinerja Utama, dalam laporan ini setiap indikator dianggap berhasil apabila capaiannya diatas 88 % dengan uraian sebagai berikut :

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 Indikator Kinerja Kegiatan dengan 3 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Dari 3 indikator kinerja Kegiatan tersebut, hanya Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba belum dapat mencapai hasil sesuai yang ditargetkan, yaitu dari target 78,67 hanya mencapai 75,804, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terkait cara penilaian/ perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

Seksi Rehabilitasi mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dan Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi. Dari 3 indikator kinerja utama, semuanya mencapai target yang ditentukan yaitu jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional, Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, dan Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Umum mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien, dan Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur. Dari 2 indikator kinerja Kegiatan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja yang belum

dapat mencapai hasil sesuai yang ditargetkan, yaitu Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Kuantan Singingi dari target 90 hanya mencapai 85,48.

Pagu anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diatas setelah dioptimalisasi sebanyak Rp. 1.807.710.000,- dengan total realisasi sebesar Rp. 1.754.388.858,- prosentase realisasi keuangan sebesar 97,05%.

Kendala tidak tercapainya target Realisasi keuangan sebesar 100 % tersebut disebabkan :

1. Adanya kebijakan terkait PPKM dalam hal penanganan Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan sehingga penyerapan anggaran sedikit terlambat dari timeline yang telah dibuat;
2. Belum adanya peraturan Bupati Terkait Fasilitasi P4GN di Wilayah Kab. Kuantan Singingi;
3. Masih terbatasnya jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PNS/POLRI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah PNS pada tahun 2021 sebanyak 10 orang dan 2 anggota POLRI, dimana jumlah pegawai di BNNK Kuantan Singingi baru terpenuhi 15% dari total kebutuhan tenaga struktural dan staf. Berdasarkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) BNN RI adalah 78 (tujuh puluh delapan) orang dengan rincian 1 (satu) orang kepala BNNK, 1 (satu) orang kasubbag umum, dan 76 (tujuh puluh enam) staff/pelaksana;
4. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti terbatasnya jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, meubeler, bangunan gedung / kantor yang masih disewa berupa Ruko 2 (dua) Pintu 2 (dua) Lantai;
5. Masih minimnya peningkatan kemampuan pegawai baik itu melalui pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan oleh BNN RI maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain;
6. Masih ada Institusi atau Lembaga, relawan atau penggiat yang belum melaksanakan P4GN secara mandiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BNN Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat

bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurong mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

BNN Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan kepanjangan dari BNN RI dan BNN Propinsi Riau secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kabupaten Kuantan Singingi, BNN Kabupaten Kuantan Singingi resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak tahun 2013 dan menerima DIPA TA. 2021 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2021.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, BNN Kabupaten Kuantan Singingi Satker dari BNN sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Badan Narkotika Nasional Pusat. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kuantan Singingi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di bawah BNN Provinsi Riau dan BNN Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh Seorang Kepala.

2. Tugas.

BNN Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain :

- a) Melaksanakan Kebijakan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b) Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- d) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e) Meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK Kuantan Singingi menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
- e) Pelayanan administrasi BNNK Kuantan Singingi; dan
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK Kuantan Singingi.

4. Kewenangan.


Kewenangan BNN Kabupaten Kuantan Singingi secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta BNN Kabupaten Kuantan Singingi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

5. Struktur Organisasi

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala BNN No. 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN RI. bahwa Susunan BNN Propinsi terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Surat Keputusan Kepala BNN RI No. 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Kabupaten, sebagaimana Gambar 1.2.



Kepala BNNK/ Kota mempunyai tugas memimpin BNNK/ Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/ Kota.

Di lingkungan BNNK/ Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/ atau

D. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II. Perencanaan Strategis

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja tahun 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja BNNK tahun 2021, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.

Bab IV. Penutup

Bab V. Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja

Perencanaan merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

BNNK memiliki tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tujuan tersebut ada di dalam sasaran Kinerja BNN tahun 2021 dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNNK.

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



**VISI dan MISI PRESIDEN RI
2020 - 2024**

"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"

1. Peningkatan *Kualitas Manusia* Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan *Kepribadian Bangsa*
6. *Penegakan Sistem Hukum* yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan *Terpercaya*
7. *Perlindungan* Bagi Segenap Bangsa dan *Memberikan Rasa Aman* pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan *Terpercaya*
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :



Gambar Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “*Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya*”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “*Melanjutkan Pemberantasan Narkotika dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda*”.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional Pemberantasan peredaran gelap narkoba

merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi

entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

B. Rencana Kerja Tahunan & Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ lembaga yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/ organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Tabel. Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi

c	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,21
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi	90
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi	94

Anggaran :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	108.650.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	56.130.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	205.217.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	-
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	10.404.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	118.502.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	-
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	3.925.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	222.718.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	16.700.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	28.939.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	981.317.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	15.020.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Analisis Capaian Sasaran

Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program P4GN.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian kinerja dengan sasaran kinerja Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Kuantan Singingi dan indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika :


Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	57,31	112,4

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diukur dari moneyv pengukuran pelaksanaan program P4GN pada aplikasi Dektari yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan

sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Dari target yang ditetapkan sebesar 51 dapat terealisasi sebesar 57.31 dengan dasar perhitungan pada aplikasi dektari sebagai berikut :



Dalam hal meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan indikator kinerja ini, masih terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan penilaian Dektari, diantaranya :

- Kurangnya sosialisasi terkait cara perhitungan dektari
- Terdapat responden yang tidak mengisi penuh seluruh kuisisioner sehingga mempengaruhi nilai indeks

2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78.67	75,804	96,36

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba diukur dari monev/ supervisi pengukuran pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di Institusi/ Lembaga yang telah mendapatkan pembekalan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa melalui kegiatan Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa di wilayah Kecamatan Logas Tanah Darat.

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).

3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21	3,34	103,09

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Kemandirian Partisipatif diukur dari monev/ supervisi pengukuran Kemandirian Partisipatif dalam pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di Institusi/ Lingkungan yang telah mendapatkan pembekalan pelatihan dan pembinaan Masyarakat Anti Narkoba di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari beberapa Institusi/ lingkungan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba 4 (Empat) lembaga yaitu :

1. Lingkungan Pemerintahan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi dan Satpol PP Kab. Kuantan Singingi;
2. Lingkungan Pendidikan : MTs. TI Lubuk Jambi dan MA YPKM Lubuk Jambi;
3. Lingkungan Swasta : PT. Cerenti Subur dan PT. Duta Palma Nusantara;
4. Lingkungan Masyarakat : Desa Seberang Taluk dan Desa Sangau.

4. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2	2	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional diukur dari moneyv/ supervisi pengukuran kinerja pelaksanaan program Rehabilitasi yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 baik oleh BNN Kabupaten Kuantan Singingi, BNN Provinsi Riau maupun BNN RI.

Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran. Fasilitas Rehabilitasi dimaksud yakni Klinik Pratama BNNK Kuantan Singingi dan Klinik Duta Kuansing Medika.

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat	1	1	100

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2021 ini Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat difokuskan pada satu Desa yaitu Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi.

5. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan layanan rehabilitasi	3.2	3.53	110,3

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks kepuasan layanan rehabilitasi diukur dari monev/ supervisi pengukuran kinerja pelaksanaan program Pemberantasan yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di lingkungan klinik Pratama BNN Kabupaten Kuantan .

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

6. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Kuantan Singingi	90	85,48	94.98


Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Nilai Kinerja anggaran BNN diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Smartmonev Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2021.

Definisi dari Nilai laporan kinerja dan evaluasi keuangan (Evaluasi Kinerja dan Anggaran) adalah suatu bentuk laporan hasil kerja dan kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator kerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dilaporkan harus dengan real apa yang sudah di kerjakan dan tidak ada cacat di

dalam laporan kinerja tersebut yang artinya laporan kinerja itu harus sesuai dengan fakta yang ada.

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.




7. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kuantan Singingi	94	98,44	104,7

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Kuantan Singingi diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Smartmonev Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2021.

Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Laporan Unaudited, dan Laporan Audited sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CALK.

Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan penilaian/reviu oleh pihak Inspektorat Utama terhadap laporan keuangan yang disusun oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi SAP dengan menggunakan lembar kerja reviu laporan keuangan.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan terkait PPKM dalam hal penanganan Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan sehingga penyerapan anggaran sedikit terlambat dari timeline yang telah dibuat;

- b. Belum adanya peraturan Bupati Terkait Fasilitasi P4GN di Wilayah Kab. Kuantan Singingi;
- c. Masih terbatasnya jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) PNS/POLRI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah PNS pada tahun 2021 sebanyak 10 orang dan 2 anggota POLRI, dimana jumlah pegawai di BNNK Kuantan Singingi baru terpenuhi 15% dari total kebutuhan tenaga struktural dan staf. Berdasarkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) BNN RI adalah 78 (tujuh puluh delapan) orang dengan rincian 1 (satu) orang kepala BNNK, 1 (satu) orang kasubbag umum, dan 76 (tujuh puluh enam) staff/pelaksana;
- d. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti terbatasnya jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, meubeler, bangunan gedung / kantor yang masih disewa berupa Ruko 2 (dua) Pintu 2 (dua) Lantai;
- e. Masih minimnya peningkatan kemampuan pegawai baik itu melalui pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan oleh BNN RI maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain;
- f. Masih ada Institusi atau Lembaga, relawan atau penggiat yang belum melaksanakan P4GN secara mandiri.

Rekomendasi/ Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan Kegiatan sesuai dengan adanya kebijakan baru terkait peraturan new normal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja & kegiatan;
- b. Pengalihan Anggaran ke penanganan Pandemi Covid-19;
- c. Masih diperlukan adanya Penambahan Personil PNS dan POLRI serta peningkatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dilakukan lebih selektif melalui pengadaan, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan PNS/ POLRI;
- d. Mengusulkan kebutuhan pelatihan bagi Pegawai BNN Kabupaten Kuantan Singingi;
- e. Koordinasi Komprehensif dengan Pemda Kab. Kuantan Singingi dan DPRD Kab. Kuantan Singingi agar terbentuknya Perbup terkait fasilitasi P4GN dan dukungan operasional bagi BNN Kab. Kuantan Singingi;

- f. Meningkatkan jumlah relawan dan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat, dan Pendidikan.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan KIE P4GN melalui pemanfaatan berbagai media.

8. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2021 BNN Kabupaten Kuantan Singingi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.807.710.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), Anggaran tersebut dialokasikan untuk :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA	%
1.	Bel. Pegawai	-	-	-	-	-
2.	Bel. Barang	1.807.710.000,-	1.754.388.858,-	97.05	53.321.142,-	2.95
3.	Bel. Modal	-	-	-	-	-
Jumlah		1.807.710.000,-	1.754.388.858,-	97.05	53.321.142,-	2.95

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung sasaran kinerja Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun rincian dari realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp 108.650.000	Rp 107.953.500	99.36
2	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp 56.130.000	Rp 54.930.000	97.86
3	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp 205.217.000	Rp 204.067.000	99.44
4	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	-	-	-
5	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp 10.404.000	Rp 9.504.000	91.35
6	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp 159.102.000	Rp 120.525.535	75.75
7	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap	-	-	-

	Peredaran Gelap Narkotika			
8	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp 3.925.000	Rp 3.925.000	100
9	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp 222.306.000	Rp 215.017.000	96.72
10	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp 16.700.000	Rp 16.700.000	100
11	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp 28.939.000	Rp 28.771.157	99.42
12	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp 981.317.000	Rp 978.298.666	99.69
13	Kegiatan Penyelenggaraan Humas dan Keprotokolan	Rp 15.020.000	Rp 14.697.000	97.85
TOTAL		Rp 1.807.710.000	Rp 1.754.388.858	97.05

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1,754,388,858,- (97.05%), Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk sasaran kinerja dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara efektif di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 53,321,142,- (2.95%) akibat adanya :

- a. Efisiensi sisa Swakelola program dan rutin;
- b. Adanya Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan karena adanya larangan untuk mengumpulkan masa sehingga kegiatan yang telah dijadwalkan tertunda pelaksanaannya.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini di dukung dari penjabaran kinerja 4 Seksi yaitu 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat, 2) Seksi Rehabilitasi, 3) Seksi Pemberantasan, dan 4) Subbagian Umum serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.
2. Capaian Kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi Pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya. kegiatan yang diprioritaskan, ada 7 sasaran strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan indikator tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 85.48 % pada tahun 2021 dan 98.44% dalam capaian nilai IKPA.
3. Laporan Akutabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang tetapkan dalam Rencana strategis BNN RI dan Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Kuantan Singingi.